

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat dalam pengelolaan sampah sejak tahun 2008, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada tanggal 7 Mei 2008. Keberadaan undang-undang ini, yang patut kita syukuri, memberikan arahan dan landasan bagi peraturan-peraturan persampahan di tingkat yang lebih spesifik. Undang-undang ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Limbah kini telah menjadi masalah tingkat nasional yang memerlukan perhatian serius. Penanganannya tidak bisa lagi parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari sumber hingga akhir. Tujuannya jelas: menghasilkan keuntungan secara ekonomi, menyehatkan bagi warga negara, dan aman bagi lingkungan. Lebih dari itu, kita perlu upaya yang terarah untuk merubah kebiasaan warga negara dalam mengelola sampah. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan perubahan perilaku ini dapat mengatasi masalah sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan persoalan lingkungan secara bersamaan masyarakat perlu bekerja hidup. Kampung Ramah Lingkungan diarahkan pada penciptaan lingkungan hidup yang sehat, bersih dan berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat. Penerapan konsep seperti inilah yang seharusnya diteliti lebih lanjut di Desa Puspanegara, terutama berkaitan dengan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kampung lingkungan apakah akan terus meningkat atau malah menurun begitu saja, juga komponen apa saja yang mempengaruhi keterampilan tersebut.

Masalah limbah semakin rumit di era modern dan membutuhkan solusi yang lebih baik. Masyarakat harus menyadari bahwa sampah bukan hanya limbah yang tidak berguna tetapi juga dapat diubah menjadi sarana yang bernilai jika dikelola dengan baik. Sampah adalah masalah nasional, sehingga memerlukan perhatian khusus. Kegagalan dalam pengelolaan limbah berdampak negatif pada kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, estetika kota, dan arus investor ke daerah dalam jangka panjang. Akibatnya,

kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan pelestarian lingkungan hidup masih rendah, dan banyak masyarakat yang mengabaikannya. Salah satu metode untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan limbah adalah bank sampah, yang mengumpulkan dan mengolah limbah menjadi bahan yang dapat digunakan seperti kompos, bahan baku industri, atau bahkan energi. Desa Puspanegara, yang telah berkomitmen untuk menjadi kampung ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program bank sampah yang dijalankannya efektif dan berdampak positif. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana masyarakat di desa itu berpartisipasi, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas lingkungan. Di Desa Puspanegara, konsep kampung ramah lingkungan diterapkan dengan tujuan untuk membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat. Masyarakat dianjurkan untuk memperhatikan lingkungan mereka. Upaya mengubah cara pandang masyarakat mengenai sampah paling relevan langkah aksi yang perlu dilakukan adalah dengan mendirikan bank sampah, mengubahnya menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Program ini mendorong orang untuk memilah sampah dan memberi tahu mereka bahwa sampah bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Bank sampah mengajarkan masyarakat tidak hanya untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetapi juga tentang pentingnya memilah sampah menurut jenisnya. Program ini bertujuan mengurangi jumlah sampah yang terbuang percuma dan memaksimalkan penggunaan barang bekas. Program ini juga diharapkan dapat berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu, banyak negara besar menggunakan pembakaran atau incineration sebagai metode pembuangan limbah alternatif, tetapi pembakaran lebih mahal daripada sistem pembuangan akhir. Akibatnya, eksploitasi lingkungan menjadi masalah di pedesaan (Hasibuan, 2016).

Menurut definisi, sampah merupakan material buangan berbentuk padatan yang dihasilkan dari aktivitas manusia ini disingkirkan karena dianggap tidak berguna (Tchobanoglus, 1993). Selain itu, Bahan atau material yang telah digunakan dan diproduksi oleh manusia dihasilkan dalam bentuk sampah (Azhar & Fitria, 2019; Rifani & Jalaluddin, 2019). Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menguraikan definisi limbah sebagai residu aktivitas domestik beserta mekanisme alamiah yang wujudnya masif. Sampah yang tidak dikelola secara tepat berpotensi menimbulkan

berbagai permasalahan lingkungan, seperti menurunnya estetika wilayah, menghasilkan aroma tidak sedap, serta menjadi media perkembangan penyakit. Apabila produsen sampah tidak melakukan penanganan yang bertanggung jawab, maka sampah dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan. Sebagai ilustrasi, terdapat individu yang mengabaikan keberadaan tempat sampah di kediamannya dan cenderung membuang limbah dengan sembarangan, misalnya ke saluran drainase atau melakukan pembakaran, yang pada akhirnya mencemarkan area sekitarnya. Sedangkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, tujuan dari Bank Sampah, sebuah sistem pengelolaan sampah kering bersama, adalah untuk mengumpulkan, memilah, dan menjual sampah yang bernilai ekonomis (Yayasan Unilever Indonesia, 2013). Estetika lingkungan tidak hanya diganggu, tetapi juga bau tidak sedap ditimbulkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik dan memicu penyebaran penyakit, tetapi juga menjadi penyebab masalah lingkungan yang lebih luas. Contohnya adalah individu berada di lingkungan sekitar tercemar akibat pembuangan limbah ke saluran air atau pembakaran sampah oleh mereka yang tidak menyediakan tempat sampah di rumah. Sampah seharusnya dikelola dengan baik di dalam rumah.

Pada dasarnya, Pemilahan sampah di tingkat komunitas didorong melalui Bank Sampah sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip 3R. Pembuangan sampah yang tidak perlu dapat dihindari melalui penukaran sampah dengan nilai uang, yang mendorong masyarakat untuk menghargai limbah (Dirjen Cipta Karya, 2011). Dalam konteks pengelolaan sampah, masyarakat dapat berkontribusi dengan cara memisahkan limbah organik dan anorganik saat proses pengumpulan, atau dengan membuat kompos di tingkat keluarga serta mengurangi penggunaan barang yang sulit terurai. (Yolarita, 2011).

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam menetapkan sasaran dan arah kebijakan suatu kegiatan, turut menanggung tanggung jawab dalam implementasi program, serta berbagi hasil dan keuntungan secara adil. Konsep ini juga mengandung makna pemberian kontribusi dan peran serta dalam menentukan strategi dan tujuan yang hendak dicapai, dengan titik berat pada pengakuan hak dan kewajiban setiap individu. (Manurung, 2008). Tahap awal partisipasi dimulai dengan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai keuntungan dari bank sampah. Selanjutnya,

warga akan ditunjuk sebagai pengumpul sampah yang akan dikategorikan berdasarkan jenisnya melalui proses pengumpulan limbah.

Kecepatan produksi sampah ini mencakup limbah yang dihasilkan oleh setiap individu dalam berbagai aktivitas dan lokasi yang beragam. Dengan kata lain, angka produksi sampah sebesar 2 liter/orang/hari menggambarkan volume limbah yang dihasilkan oleh setiap orang setiap hari, baik saat berada di rumah, jalan, pasar, hotel, restoran, taman, kantor, maupun tempat lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan di mana mereka tinggal untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, tingkat pencemaran lingkungan hidup meningkat sejalan dengan populasi yang meningkat di Indonesia. Pada akhirnya, lingkungan yang tercemar dan rusak akan menjadi ancaman bagi manusia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tindakan pengelolaan lingkungan dan memberikan pelatihan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan. Ini akan membantu masyarakat menjadi kebiasaan untuk mengurangi dan mengantisipasi pencemaran lingkungan. Desa Puspanegara, Citeureup, Kabupaten Bogor seperti daerah-daerah perkotaan lain, juga mengalami lingkungan yang semakin rumit. Pertumbuhan penduduk yang cepat, industrialisasi, dan cara hidup yang tidak berkelanjutan telah membawa dampak degradasi lingkungan, contohnya pencemaran air serta udara; penanganan sampah yang tidak memadai. Di masa mendatang, sangat penting untuk melakukan upaya konstruktif untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan meminimalkan kerusakan. Hukum lingkungan melindungi lingkungan dengan menyediakan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan untuk mencegah kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Desa Puspanegara, Citeureup, Kabupaten Bogor seperti daerah-daerah perkotaan lain, juga mengalami lingkungan yang semakin rumit. Pertumbuhan penduduk yang cepat, industrialisasi, dan cara hidup yang tidak berkelanjutan telah membawa dampak degradasi lingkungan, contohnya pencemaran air serta udara; penanganan sampah yang tidak memadai.

1.2. Permasalahan Penelitian

Dalam merespon permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas industri dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, terutama akibat urbanisasi yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan kota Jakarta sebagai kota utama (Urban Primacy), pemerintah Kabupaten Bogor telah berupaya mengantisipasi dampak negatif dari fenomena urbanisasi tersebut, khususnya yang terkait dengan permasalahan lingkungan. Beberapa upaya pengendalian lingkungan hidup ini antara lain membangun infrastruktur pembuangan dan pengolahan sampah, mendorong dan mempromosikan gerakan pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kebersihan.

Namun, upaya – upaya yang dilakukan pemerintah tersebut belum terwujud secara optimal. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari terus dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara ketersediaan lahan pembuangan dan pengolahan sampah masih sangat terbatas. Berikut data timbulan sampah dalam 3 tahun terakhir:

Profil Timbulan Sampah Kabupaten Bogor


Sumber	Angka timbulan sampah	%Ekonomi	Jumlah populasi	Timbulan sampah (ton/hari)	Kontribusi RT
RT Kelas Bawah	0,28 kg/o/hari	18,97%	5.489.536	291,58	1875,26 ton/hari (69,9%)
RT Kelas Menengah	0,29 kg/o/hari	52,87%		841,67	
RT Kelas Atas	0,48 kg/o/hari	28,16%		742,01	
Sumber NRT	Angka timbulan sampah	Unit Sampel	Jumlah fasilitas	Timbulan sampah (ton/hari)	Kontribusi NRT
Perkantoran	0,153 kg/o/hari	140 orang	583	12,49	

Pusat Perniagaan	0,145 kg/m ² /hari	514,85 m ²	4.008	299,21	807,54 ton/hari (30,1%)
Pasar	0,392 kg/m ² /hari	12.000 m ²	30	141,12	
Fasilitas Umum	0,0037 kg/m ² /hari	21.970 m ²	1.919	155,99	
Kawasan	0,024 kg/m ² /hari	17.500 m ²	464	194,88	
Lainnya	0,013 kg/m ² /hari	1.700 m	174	3,85	
Total (ton/hari)					2.682,8
Angka Timbulan Sampah Kota/Kab (kg/orang/hari)					0,49

Tabel 1.1. Timbulan Sampah Kabupaten Bogor

Sumber: Kajian Data Timbulan dan Komposisi Sampah di 6 Kota Kabupaten, 2023





Berdasarkan data DLH Kabupaten Bogor pada tahun 2021, angka timbulan sampah Kabupaten Bogor yaitu Sebanyak 0,5 kg per orang per hari. Angka ini hampir sama dengan angka dengan menghasilkan persentase sebesar 0,49 kg per orang per hari.

Ditengah permasalahan lingkungan tersebut, ada diantara warga masyarakat yang sudah memiliki kesadaran untuk merespon secara konstruktif permasalahan lingkungan melalui gerakan kolektif pengolahan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan. Penelitian ini bermaksud untuk memotret aktivitas kolektif yang dilakukan oleh kelompok

masyarakat di Kampung Kamurang Desa Puspanegara Citeureup, sebagai salah satu representasi dari kegiatan peduli lingkungan di wilayah Kabupaten Bogor.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Desa Puspanegara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam bank sampah?
3. Apa dampak dari partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di desa tersebut?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam bank sampah.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.
3. Menilai dampak partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan di Desa Puspanegara.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian berjudul " Partisipasi Masyarakat Kampung Ramah Lingkungan Desa Puspanegara Citeureup Kabupaten Bogor" adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan tentang partisipasi masyarakat dalam program lingkungan.
2. Menjadi referensi bagi pengembangan program bank sampah di daerah lain.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 akan mengulas secara mendalam latar belakang penelitian, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, batasan permasalahan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 mencakup penjelasan beberapa topik dan perspektif dengan menggunakan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan teori sosiologi untuk membuat pembahasan yang relevan.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab 3 disusun secara sistematis untuk memaparkan metodologi penelitian, pemilihan informan, teknik pengumpulan data, proses pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab 4 akan mengulas secara mendalam mengenai profil Bank Sampah Amanah, termasuk visi, misi, pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta prestasi yang dicapai oleh Bank Sampah Amanah.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 merupakan rangkuman dari hasil penelitian, yang meliputi kesimpulan dan saran dari pembahasan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian daftar pustaka berisi beberapa sumber atau referensi yang diperoleh peneliti untuk memperoleh data.